



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya memerlukan dukungan keuangan yang memadai;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
8. Penjabat Kepala Desa merupakan pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwakili dalam Sekretaris Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
15. Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan sepakati bersama BPD.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
18. Tanah Bondo Desa adalah tanah kas Desa yang merupakan sawah/tegalan/tambak dan lain-lain yang merupakan seluruh pendapatan aset Desa.
19. Tanah Bengkok adalah tanah kas Desa yang berdasarkan hak asal usul yang pemanfaatannya sebagai penghasilan bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa.
20. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau dalam bentuk lain sebagai penambah kesejahteraan di luar penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
21. Penghasilan Tambahan adalah penerimaan penghasilan tambahan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pengaturan tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa mencakup ketentuan tentang Bentuk Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, penghasilan untuk pejabat Kepala Desa serta pemberian penghargaan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

BAB IV BENTUK PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan berupa:

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan; dan
- c. penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan setiap bulan dan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Besaran penghasilan tetap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

- (4) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan berupa pemanfaatan tanah bengkok bagi Desa yang memiliki tanah bengkok.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tambahan tunjangan Jabatan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan yang berasal dari pengelolaan tanah bengkok.

Pasal 8

Selain penghasilan tetap dan tunjangan lainnya, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APB Desa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JAMINAN SOSIAL

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan Jaminan Sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Jaminan Sosial Kesehatan; dan
 - b. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bagian Kesatu Jaminan Sosial Kesehatan

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, Kepala Desa wajib ikut dan mengikutsertakan Perangkat Desa dan anggota keluarganya.
- (2) Jumlah anggota keluarga yang dapat mengikuti program jaminan kesehatan tersebut, terdiri dari :
 - a. seorang suami atau isteri yang sah; dan
 - b. sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anak yang masih dalam tanggungan.
- (3) Pembayaran premi jaminan kesehatan dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS.
- (5) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk iuran jaminan kesehatan yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan jaminan sosial nasional.

Bagian Kedua
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, Kepala Desa wajib ikut dan mengikutsertakan perangkat desa.
- (2) Pembayaran premi jaminan ketenagakerjaan dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS.
- (4) Jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk iuran jaminan ketenagakerjaan yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan jaminan sosial nasional.

Pasal 12

- (1) Bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang melakukan perjalanan dinas ke luar desa dapat diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa.
- (3) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa yang bersangkutan dan standarisasi yang ada.

BAB VI
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, menerima 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan yang seharusnya diterima sedangkan sisanya dimasukkan ke Kas Desa untuk digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak ditetapkan Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut dari pejabat yang berwenang.

BAB VII
PENGHASILAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENJABAT
PERANGKAT DESA

Pasal 14

- (1) Pejabat Kepala Desa dan Pejabat Perangkat Desa diberi penghasilan tambahan berupa uang yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pemberian penghasilan tambahan bagi Pejabat Kepala Desa dan Pejabat Perangkat Desa, pelaksanaannya terhitung sejak ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Pejabat yang definitif.

BAB VIII
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat atau telah berakhir masa jabatannya kepadanya diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau bentuk lain diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia dalam masa pengabdian, terhadap ahli warisnya yang sah diberikan penghargaan.
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena sakit permanen dapat diberi penghargaan yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Bupati.

- (3) Penyalahgunaan pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

- (1) Penghasilan yang telah diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa atau terhadap ahli warisnya yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu pemberian penghargaan yang telah ditentukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 120) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 27 Januari 2017

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 28-1-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 6/2017

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN DESA

I. UMUM

Desa saat ini memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan. Seiring dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka telah terjadi perubahan yang signifikan dalam tata kelola pemerintah desa. Undang-Undang tentang Desa tersebut juga membawa perubahan yang bermakna bagi tata kelola penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dari yang semula berupa pemanfaatan tanah bengkok menjadi gaji yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Usaha untuk meningkatkan kinerja salah satunya adalah dengan meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, seiring dengan peningkatan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa diharapkan kinerja pemerintah desa dapat didorong untuk semakin baik. Kepala desa dan aparatnya diharapkan dapat lebih fokus untuk menggerakkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat desa yang lebih sejahtera.

Sehubungan dengan usaha peningkatan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Perjalanan dinas yang dimaksud adalah jaraknya di atas 5 (lima) kilometer.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 236